



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Nama Lengkap : ANAK;
 2. Tempat lahir : Bantul;
 3. Umur / tanggal lahir : Tahun / Tanggal, Bulan, Tahun;
 4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bantul;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- Anak tidak ditahan;

Anak menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andi Maryanto, S.E., S.H. dan Edi Kurniawan, S.H., adalah Para Advokat publik yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Zuhal'ad Yogyakarta di Jalan KH Mas Mansyur Dk Bejen, RT 03, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 140/SK.Pid/2024/PN Btl tanggal 21 Agustus 2024;

Di persidangan Anak didampingi orang tuanya;

Dipersidangan hadir ARI NUR RINI selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah Mendengar keterangan Anak dipersidangan;

Setelah Mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 22 April 2024 atas nama Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARI NUR RINI Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan*



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan Pidana berupa Pidana dengan Syarat Pengawasan selama 10 (sepuluh) bulan untuk berada dalam pengawasan penuntut umum dan memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan pada Bapas kelas II Wonosari untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak Pelaku selama masa pengawasan tersebut;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celuritt warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unut sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi : AB 3016 BR, Noka : MH3SG5670MJ009490, Nosin : G3L8E0392794 Atasnama Suropto, Alamat : Kweden Rt 02/02 Tirenggo Tirenggo Bantul

Dikembalikan kepada Saksi 03

- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk cardinal warna biru model/motif robek bagian depan
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Vans warna hitam bergambar di bagian depan
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam bermotif hijau di bagian depan

Dikembalikan kepada Anak Pelaku

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun mohon agar sepeda motor dikembalikan kepada Saksi 03 melalui Anak;

Menimbang, bahwa Anak atas kesempatan yang diberikan tidak mengajukan permohonan dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa orangtua Anak telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang tua Anak selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak mohon agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya selanjutnya Orang tua Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Anak Pelaku, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 01.30 Wib atau suatu waktu lain masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Toserba Mangestoni Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Anak Pelaku datang ke rumah Anak Saksi 05 untuk menitipkan senjata tajam jenis celurit warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang, kemudian Anak Saksi 05 meminta Anak Pelaku untuk meletakkan dibawah kasur tempat tidur Anak Saksi 05, setelah itu Anak Pelaku pulang. Setelah itu pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 20.00 Wib, Anak Saksi 08, Anak Saksi 07, Saksi 00, Saksi 000 dan Saksi 000 sedang berkumpul di rumah Anak Saksi 05, pada saat sedang berkumpul tiba-tiba Anak Saksi 08 mendapat pesan Whatshap dari Anak Saksi 06 yang pada intinya menantang Anak Saksi 08 untuk perang sarung. Kemudian Anak Saksi 08 menceritakan kepada teman-temannya jika telah ditantang oleh Anak Saksi 06 untuk perang sarung. Setelah itu Anak Saksi 08 juga menceritakan melalui pesan Whatshapp kepada Anak Pelaku jika ditantang oleh Anak Saksi 06 untuk perang sarung dan Anak Pelaku diminta ke rumah Anak Saksi 05.
- Bahwa saat mendapat pesan whatshap dari Anak Saksi 08, Anak Pelaku

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah Saksi 04 bersama dengan Saksi 03 sedang minuman Alkohol jenis Mc Donal yang dibeli oleh Anak Pelaku. Kemudian mendengar kabar dari Anak Saksi 08 tersebut Anak Pelaku mengajak Saksi 04 dan Saksi 03 untuk ke rumah Anak Saksi 05. Setelah itu Anak Pelaku berangkat ke rumah Anak Saksi 05 bersama sama dengan Saksi 04 dan Saksi 03 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi AB 3016 BR milik Saksi 03. Sesampainya di rumah Anak Saksi 05, Anak Pelaku turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam kamar Anak Saksi 05 dan mengambil senjata tajam jenis celurit warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang di bawah kasur tempat tidur Anak Saksi 05, kemudian Anak Pelaku membawa celurit tersebut dengan cara menyelipkan senjata tajam jenis celurit warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang di pinggang depan sebelah kanan kemudian berjalan keluar kamar. Setelah itu rombongan Anak Pelaku yang akan berangkat perang sarung terdiri dari:

1. Anak Pelaku dengan membawa senjata tajam jenis celurit warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang dengan cara menyelipkan di pinggang depan sebelah kanan berboncengan tiga (tiga) dengan Saksi 04 dan Saksi 05 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max nomor Polisi AB 3016 BR milik Saksi 04 dimana posisi yang mengendarai atau yang di depan Saksi 03, Anak Pelaku di tengah dan yang di belakang Saksi 04
2. Anak Saksi 07 berboncengan dengan saksi 000 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna biru kombinasi ungu
3. Saksi 000 berboncengan dengan saksi Andika Refa Kurniawan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib, Anak Pelaku dan rombongan berangkat menuju Jalan Samas saat di tengah perjalanan, Anak Saksi 07 yang berboncengan dengan saksi 000 dan Saksi 000 yang berboncengan dengan 000 berhenti untuk mengisi bensin, Kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi 04 bersama Saksi 03 dan Anak Pelaku berhenti di depan Toserba Mangestoni Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul untuk menunggu Anak Saksi 07 beserta saksi 000, Saksi Raditya Rafi Afandi dan Saksi 000. Kemudian sekitar jam 01.30 Wib, datang saksi 01 dan Saksi 02 menanyakan Anak Pelaku, Saksi 04 dan Saksi 03 sedang berada di tempat tersebut, kemudian karena merasa curiga, Saksi Hafidh Ikhsan Mahendra memeriksa badan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Pelaku, Saksi 04 dan Saksi 03, kemudian ditemukan senjata tajam jenis celurit warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang yang dibawa oleh Anak Pelaku dengan cara menyelipkan di pinggang depan sebelah kanan yang tertutup kaos dan jaket. Setelah itu Anak Pelaku dibawa ke Polsek Sanden.

- Bahwa pada saat Anak Pelaku membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang dengan cara menyelipkan di pinggang depan sebelah kanan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak Pelaku berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx/Ist.A/200x tanggal bulan tahun lahir pada tanggal bulan tahun sehingga pada saat kejadian masih berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang dengan cara menyelipkan di pinggang depan sebelah tersebut, tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Anak Pelaku.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan kesimpulan dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari Nomor Register Litmas: 1B/13/A/IV/2024, tanggal 21 April 2024 yang merekomendasikan kepada Anak atas nama XXX dijatuhi Pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 01, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi telah mengamankan Anak pada hari selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 01.30 wib di depan Toserba Mangestoni Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul karena membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak waktu itu diamankan bersama temannya yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam setelah digeledah ditemukan senjata tajam jenis celurit disimpan oleh Anak di balik baju, diselipkan di pinggang sebelah kanan Anak;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut jenis clurit warna silver panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 01.20 Wib, saksi bersama Saksi 02 mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Sanden dari arah utara, sesampainya di BRI Unit Sanden, Saksi Hafidh Ikhsan Mahendra berbelok ke arah ATM BRI sedangkan saksi pelan-pelan ke arah selatan, sesampainya di Toserba Mangestoni, saksi melihat 3 (tiga) remaja mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dari arah barat lalu berbelok ke utara, sesampainya di depan Toserba Mangestoni, ketiga remaja tersebut berhenti sambil menengok ke kanan kiri. Saat itu Saksi curiga karena ketiga remaja tersebut memakai jumper dengan penutup kepala dan masker sehingga hanya terlihat matanya lalu saksi berbalik arah menuju ketiga remaja tersebut selanjutnya saksi berhenti didepan sepeda motor mereka lalu saksi bertanya "do arep nandi mas?" (mau kemana mas?) lalu dijawab "Arep golek saur" (mau mencari makan sahur) kemudian saksi semakin curiga karena saat itu masih pukul 01.30 Wib dan salah satu remaja yang membonceng ditengah ternyata menyimpan senjata tajam jenis celurit warna silver dengan gagang kayu warna coklat, celurit tersebut diselipkan di pinggang sebelah kanan dan tertutup kaos dan jaket sedangkan 2 (dua) remaja lainnya tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa atas ditemukan senjata tajam tersebut saksi segera menelepon Polsek Sanden untuk diamankan setelah itu piket jaga Polsek Sanden datang, ketiga remaja tersebut di bawa ke Polsek Sanden;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 02, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi telah mengamankan Anak pada hari selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 01.30 wib di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toserba Mangestoni Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul karena membawa senjata tajam;

- Bahwa Anak waktu itu diamankan bersama temannya yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam setelah digeledah ditemukan senjata tajam jenis celurit disimpan oleh Anak di balik baju, diselipkan di pinggang sebelah kanan Anak;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut jenis clurit warna silver panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 01.20 Wib, saksi bersama Saksi 01 mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Sanden dari arah utara, sesampainya di BRI Unit Sanden, Saksi Hafidh Ikhsan Mahendra berbelok ke arah ATM BRI sedangkan saksi pelan-pelan ke arah selatan, sesampainya di Toserba Mangestoni, saksi melihat 3 (tiga) remaja mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dari arah barat lalu berbelok ke utara, sesampainya di depan Toserba Mangestoni, ketiga remaja tersebut berhenti sambil menengok ke kanan kiri. Saat itu Saksi curiga karena ketiga remaja tersebut memakai jumper dengan penutup kepala dan masker sehingga hanya terlihat matanya lalu saksi berbalik arah menuju ketiga remaja tersebut selanjutnya saksi berhenti didepan sepeda motor mereka lalu saksi bertanya "do arep nandi mas?" (mau kemana mas?) lalu dijawab "Arep golek saur" (mau mencari makan sahur) kemudian saksi semakin curiga karena saat itu masih pukul 01.30 Wib dan salah satu remaja yang membonceng ditengah ternyata menyimpan senjata tajam jenis celurit warna silver dengan gagang kayu warna coklat, celurit tersebut diselipkan di pinggang sebelah kanan dan tertutup kaos dan jaket sedangkan 2 (dua) remaja lainnya tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa atas ditemukan senjata tajam tersebut saksi segera menelepon Polsek Sanden untuk diamankan setelah itu piket jaga Polsek Sanden datang, ketiga remaja tersebut di bawa ke Polsek Sanden;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi 05, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahu dalam perkara ini Anak telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib di depan Toserba Mangestoni, Murtigading, sanden, Bantul karena membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi tahu sendiri Anak membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang depan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Anak Pelaku mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut di kamar saksi dari bawah kasur tempat tidur saksi;
- Bahwa setahu saksi, senjata tajam tersebut adalah milik Anak dan yang menyimpannya adalah Anak sendiri dan senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Anak meminta ijin kepada saksi ketika akan menyimpan senjata tajam jenis celurit dan saksi mengijinkan dan meminta meletakkan di bawah Kasur;
- Bahwa seingat saksi, Anak datang kerumah saksi untuk mengambil senjata tajam jenis celurit pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 00.30 Wib, dimana saat itu Anak datang bertiga bersama temannya mengendarai sepeda motor N Max berbonceng 3;
- Bahwa setahu saksi, senjata tajam jenis celurit tersebut akan digunakan untuk perang sarung di jalan Samas dan saksi tahu karena sempat mendengar dari obrolan yang menantang perang sarung adalah Saksi 000, saksi sempat diajak oleh Anak akan tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, Anak datang ke rumah saksi sendirian, kemudian Anak mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mau menitip di rumah saksi kemudian saksi mengijinkan dan meminta menyimpan di bawah kasur tempat tidur saksi kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, datang Saksi 07 dan tidak lama datang Saksi 08, saksi sempat diberitahu oleh saksi 08 jika ditantang oleh Saksi 000 untuk perang sarung di jalan Samas, kemudian Saksi 08 mengabari Anak selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira jam 00.30 Wib, Anak bersama dengan 2 (dua) temannya datang mengendarai sepeda motor NMAX kemudian Anak mengambil senjata tajam jenis celurit yang disimpan dibawah kasur tempat tidur saksi dan diselipkan dipinggang sebelah kanan yang setahu saksi akan digunakan untuk perang sarung di jalan Samas, anantara lain Anak bersama dengan 2

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) temannya berbonceng 3 (tiga), Saksi 07 dan satu lagi saksi lupa kana tetapi seingat Saksi 08 tidak ikut lalu sekitar jam 01.30 Wib, saudara 07 datang ke rumah saksi memberi kabar jika Anak diamankan oleh petugas di depan Toserba Mangestoni karena kedapatan membawa senjata tajam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. anak Saksi 08, ***dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;***

- Bahwa yang anak saksi ketahui dalam perkara ini Anak telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib di depan Toserba Mangestoni Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul karena membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara AKMAL karena saksi ditelepon sekitar jam 02.30 Wib, kemudian saksi menuju rumah Saksi 05;
- Bahwa saksi mengetahui senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik Anak karena pada saat saksi dan teman-teman main game di rumah Saksi 05 datang bertiga yaitu Saksi 03, Saksi 04 dan Anak, kemudian Anak turun dari sepeda motor dan masuk ke kamar Saksi 05 lalu saksi diundang Anak untuk masuk ke dalam kamar Saksi 05 dan saat itu Anak telah mengambil senjata tajam jenis celurit di kamar saksi 05;
- Bahwa setahu saksi, senjata tajam jenis celurit tersebut akan digunakan Anak untuk perang sarung di Jalan Samas;
- Bahwa saat berangkat Anak berboncengan dengan Saksi 03, Saksi 04 berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor Nmax dan Saksi 07 berboncengan dengan Saksi 000 dan Saksi 000 berboncengan dengan Saksi 000;
- Bahwa awalnya saksi di WA oleh Saksi 06 untuk mengajak perang sarung, kemudian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam 21.00 Wib, saksi datang ke rumah saksi 05 dan sekitar jam 21.57 saksi di WA oleh Saksi 06 "Perang Sarung" saat itu saksi balas "seek" (nanti) kemudian saksi menyampaikan kepada teman teman jika Saksi 06 mengajak perang sarung, dan Saksi 07 menelepon Anak akan tetapi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian sekitar jam 00.30 Wib, Anak datang bersama Saksi 03, Saksi 04 berbonceng bertiga ;

- Bahwa Saat itu saksi diajak oleh Anak “ayo kowe melu, kowe sek ditantang kok” (ayo kamu ikut, kamu yang ditantang kok) kemudian saksi menjawab “wegah aku nek nggowo kongono kuwi” (tidak mau kalau kamu bawa seperti itu);

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Anak serta Penasihat Hukum mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan yang bernama;

1. Saksi *a de charge*, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- **Bahwa saksi adalah saudara dari Anak;**
- **Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Anak diajukan kepersidangan karena membawa senjata tajam;**
- **Bahwa saksi pernah melihat senjata tajam** berupa 1 (satu) buah celurit warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang di rumah Anak;
- Bahwa setahu saksi, senjata tajam tersebut milik Ardian dan Anak;
- Bahwa Anak merupakan Anak yang baik di rumah dan disekolah;
- Bahwa Anak tidak sering keluar malam;
- Bahwa Anak sering bersama saksi ke Masjid;
- Bahwa Anak pernah berprestasi yaitu juara taekwondo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 01.30 Wib di depan Toserba Mangestoni Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul karena membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna coklat;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut, Anak bawa dengan cara selipkan di pinggang depan sebelah kanan, dengan gagang diatas dan ujung celurit berada di paha sebelah kanan dan tertutup celana jeans yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pakai;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut milik saudara 07 dan senjata tajam jenis celurit tersebut Anak ambil pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 00.30 Wib di Klagaran tepatnya di bawah kasur rumah saudara 05;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk perang sarung;
- Bahwa pada saat Anak bersama dengan kedua teman Anak Pelaku yaitu saudara 03 dan saudara 04 diamankan sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Nmax dengan berbonceng tiga milik Saksi 03;
- Bahwa Anak keluar dari rumah pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 20.30 Wib kemudian Anak langsung ke rumah Saksi 04 kemudian tidak lama datang Saksi 03 kemudian bertiga minum minuman keras jenis Mc Donald;
- Bahwa setelah itu Anak mendapat kabar dari anak Saksi 08 lewat Whatshap jika akan ada perang sarung dengan rombongan saudara 06 dan Anak Pelaku diminta ke rumah saudara Saksi 05 sesampai disana, Anak ditunjukan chat antara saksi 08 dengan saudara 06 yang isinya janji untuk perang sarung kemudian Anak dan rombongan akan berangkat untuk perang sarung, sebelum berangkat, Anak membawa senjata tajam jenis celurit yang berada dibawah kasur saksi 05, dimana sebelumnya Anak telah menitipkan senjata tajam jenis celurit tersebut di rumah saksi 05, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut Anak bawa dengan cara menyelipkan didepan Paha sebelah kanan, gagang di depan dan posisi mata celurit mengarah keluar, selanjutnya Saksi 03 dan Saksi 04 naik sepeda motor Nmax berbonceng tiga, lalu berhenti di depan Toserba Mangestoni untuk menunggu saudara 07 mengisi bensin, saat berhenti, Anak ditanya oleh 2 (dua) warga dan ditanya membawa apa, kemudian Anak mengaku membawa senjata tajam sambil menunjukan senjata tajam yang Anak bawa yang Anak ambil dari balik celana;
- Bahwa Anak akan ikut perang sarung dan perang tersebut akan dilaksanakan di Jalan Samas sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika membawa senjata tajam jenis celurit;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Anak berumur 16 Tahun yang lahir pada tanggal 13 Maret 2008;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah celuritt warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang;
- 1 (satu) unut sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi : AB 3016 BR, Noka : MH3SG5670MJ009490, Nosin : G3L8E0392794 Atasnama Suropto, Alamat : Kweden Rt 02/02 Trirenggo Trirenggo Bantul;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk cardinal warna biru model/motif robek bagian depan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Vans warna hitam bergambar di bagian depan;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam bermotif hijau di bagian depan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Anak diamankan oleh saksi Saksi 01 dan saksi Saksi 02 keduanya petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 01.30 Wib di depan Toserba Mangestoni Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul karena membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna coklat;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut, Anak bawa dengan cara selipkan di pinggang depan sebelah kanan, dengan gagang diatas dan ujung celurit berada di paha sebelah kanan dan tertutup celana jeans yang Anak pakai;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut milik saudara Saksi 07 dan senjata tajam jenis celurit tersebut Anak ambil pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 00.30 Wib di Klagaran tepatnya di bawah kasur rumah saudara Saksi 05;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk perang sarung;
- Bahwa pada saat Anak bersama dengan kedua teman Anak Pelaku yaitu saudara Saksi 03 dan saudara Saksi 04 diamankan sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Nmax dengan berbonceng tiga milik Saksi 03;
- Bahwa Anak keluar dari rumah pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 20.30 Wib kemudian Anak langsung ke rumah Saksi 04 kemudian tidak lama datang Saksi 03 kemudian bertiga minum minuman keras jenis Mc Donald;
- Bahwa setelah itu Anak mendapat kabar dari anak Saksi 08 lewat Whatshap jika akan ada perang sarung dengan rombongan saudara Saksi 06 dan Anak Pelaku diminta ke rumah saksi 05 sesampai disana, Anak ditunjukan chat antara saksi 08 dengan saudara 06 yang isinya janji untuk perang sarung kemudian Anak dan rombongan akan berangkat untuk perang sarung, sebelum berangkat, Anak membawa senjata tajam jenis celurit yang berada dibawah kasur saudara Saksi 05, dimana sebelumnya Anak telah menitipkan senjata tajam jenis celurit tersebut di rumah saksi 05, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut Anak bawa dengan cara menyelipkan didepan Paha sebelah kanan, gagang di depan dan posisi mata celurit mengarah keluar, selanjutnya Anak Saksi 03 dan saudara Saksi 04 naik sepeda motor Nmax berbonceng tiga, lalu berhenti di depan Toserba Mangestoni untuk menunggu saudara Saksi 07 mengisi bensin, saat berhenti, Anak ditanya oleh 2 (dua) warga dan ditanya membawa apa, kemudian Anak mengaku membawa senjata tajam sambil menunjukan senjata tajam yang Anak bawa yang Anak ambil dari balik celana;
- Bahwa Anak akan ikut perang sarung dan perang tersebut akan dilaksanakan di Jalan Samas sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa pada saat diamankan Anak berumur 16 Tahun yang lahir pada tanggal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Bulan Tahun;

- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan memohon agar dijatuhi putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua maka Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman **14** dari **20** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta selama pemeriksaan dalam persidangan Hakim berpendapat bahwa Anak dapat menanggapi dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan seperti yang ditegaskan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini tidak lain adalah Anak oleh karena itu maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Anak telah membawa senjata penikam berupa celurit, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan sebenarnya Anak tidak berhak untuk memiliki dan membawa senjata penikam tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak” inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut, maka unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa Anak telah diamankan oleh saksi 01 dan saksi 02 keduanya petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 01.30 Wib di depan Toserba Mangestoni Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul karena membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna coklat yang selipkan di pinggang depan sebelah kanan, dengan gagang diatas dan ujung celurit berada di paha sebelah kanan dan tertutup celana jeans yang Anak pakai;

Menimbang, bahwa awalnya Anak mendapat kabar dari anak Saksi 08 lewat Whatshap jika akan ada perang sarung dengan rombongan saudara 06 dan Anak Pelaku diminta ke rumah saksi 05 sesampai disana, Anak ditunjukan chat antara saksi 08 dengan saudara 06 yang isinya janjiian untuk perang sarung kemudian Anak dan rombongan akan berangkat untuk perang sarung, sebelum berangkat, Anak membawa senjata tajam jenis celurit yang berada dibawah kasur saudara 05, dimana sebelumnya Anak telah menitipkan senjata tajam jenis celurit tersebut di rumah saksi 05, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut Anak bawa dengan cara menyelipkan didepan Paha sebelah kanan, gagang di depan dan posisi mata celurit mengarah keluar, selanjutnya Anak saudara 03 dan saudara 04 naik sepeda motor Nmax berbonceng tiga, lalu berhenti di depan Toserba Mangestoni untuk menunggu saudara 07 mengisi bensin, saat berhenti, Anak ditanya oleh petugas kepolisian membawa apa, kemudian Anak mengaku membawa senjata tajam sambil menunjukan senjata tajam yang Anak bawa yang Anak ambil dari balik celana;

Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut untuk perang sarung dan perang tersebut akan dilaksanakan di Jalan Samas sekitar jam 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Anak telah membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna coklat tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak maka unsur ke-3 inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir tanggal 13 Maret 2008 yang pada saat melakukan tindak pidana berusia 16 Tahun maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut Anak yang didampingi oleh orang tuanya dipersidangan menyatakan bahwa orang tua Anak menyatakan mengajukan permohonan yang pada pokoknya orangtua Anak memohon agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan agar Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dengan alasan anak masih memiliki masa depan sebagai harapan keluarga, anak saat ini sedang menjalani proses perawatan pasca kecelakaan, anak telah mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari Nomor Register Litmas: 1B/13/A/IV/2024, tanggal 21 April 2024 yang merekomendasikan kepada Anak dijatuhi Pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat pengawasan sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memandang kepentingan terbaik bagi Anak serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak Tanpa Hak membawa senjata penikam sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan kiranya dapat dijatuhi pidana pengawasan, maka terhadap Anak diberikan pidana pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pengawasan terhadap anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, kemudian anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum anak dan dibimbing oleh Pembimbing kemasyarakatan pada Bapas kelas II Wonosari untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama masa pengawasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Hakim memandang bahwa pidana pengawasan tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah celuritt warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang oleh karena sifatnya dapat membahayakan masyarakat maka haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi : AB 3016 BR, Noka : MH3SG5670MJ009490, Nosin : G3L8E0392794 Atasnama Suropto, Alamat : Kweden Rt 02/02 Trirenggo Trirenggo Bantul oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi 03 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Saksi 03

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans merk cardinal warna biru model/motif robek bagian depan, 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Vans warna hitam bergambar di bagian depan, 1 (satu) buah hoodie warna hitam bermotif hijau di bagian depan oleh karena barang bukti tersebut milik Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukan bertujuan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Anak maupun masyarakat, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena dengan pidana pengawasan selama 10 (sepuluh) bulan dan memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan pada Bapas kelas II Wonosari untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama masa pengawasan tersebut;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celuritt warna silver panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat motif bergaris silang;
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unut sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AB 3016 BR, Noka: MH3SG5670MJ009490, Nosin : G3L8E0392794 Atasnama Suropto, Alamat : Kweden Rt 02/02 Tirenggo Tirenggo Bantul;

Dikembalikan kepada saudara Saksi 03;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk cardinal warna biru model/motif robek bagian depan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Vans warna hitam bergambar di bagian depan;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam bermotif hijau di bagian depan;

Dikembalikan kepada Anak;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 9 September 2024 oleh Kami: EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bantul selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri DESTINAR WULANDARI, S.H.sebagai Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Wonosari;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.,M.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl